

IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN SUMEDANG

**Deden Haria Garmana*, Ai Deti, Evita Purnamasari, Nabila, Novalia Jully
Anggraeni, Tagina Miftahul Zannah**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas April

*Corresponding Email: deden.haria@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the extent of the implementation of the policy of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. The research method used is a qualitative research method. Data collection techniques were carried out through library research and field studies which included: Observation, Interview, Documentation Study, and Triangulation. Determination of the sample/informant in this study was carried out using purposive sampling and further analysis of the data from the Miles and Huberman models, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the study, it can be concluded that there are several factors that support the implementation of the policy of Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information to increase employee awareness of their obligations. In implementing the policy of Law Number 14 of 2008 concerning the Openness of Public Information at the Communications and Information Technology Office, the overall coding and statistics of Sumedang Regency can be said to be quite good. However, there are several obstacles, namely the lack of auxiliary resources (employees) in carrying out socialization, lack of understanding from the public or not knowing at all about the policy and the lack of understanding of employees on the Policy of the Law on the disclosure of public information. Efforts to overcome these obstacles include increasing auxiliary resources (employees), conducting socialization during surveys, increasing participation and increasing employee awareness in being responsible for their duties by conducting periodic evaluations.

KeyWord: Public Policy, Implementation, Public Information Disclosure.

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik salah satu pilar kebebasan ekspresi dan pilar demokrasi, transparansi dan *good governance*. Dalam pasal 28-F Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Untuk itu dalam Undang-Undang tersebut, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi mendapatkan jaminan, dan Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu upaya pemenuhan hak asasi manusia (HAM).

Bergulirnya reformasi telah membawa perubahan paradigma dalam sistem pemerintahan di Indonesia, sebagaimana transparansi sebagai salah satu aspek tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang semakin terbuka. Transparansi adalah keterbukaan pemerintahan dalam membuat kebijakan-kebijakan, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat. Ini akan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Keterbukaan pemerintahan merupakan syarat mutlak bagi suatu pemerintahan yang demokratis. Keterbukaan mengandung makna bahwa setiap orang mengetahui proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Prinsip transparansi menjadi semangat bagi negara demokrasi dengan mengakui kedaulatan rakyatnya untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan, pelaksanaan maupun melakukan kontrol sosial dalam proses penyelenggaraan pemerintah untuk melayani kepentingan publik dan melaksanakan pembangunan. Melalui semangat keterbukaan (transparansi), negara memberikan ruang kepada publik untuk dapat mengakses informasi-informasi terkait kepentingan publik yang dikuasai pemerintah.

Lebih jauh keterbukaan informasi dan kebebasan pers merupakan dua syarat yang harus dipenuhi bagi negara yang ingin menuju berdemokrasi melalui keduanya, penyelenggaraan negara menjadi terbuka lebar mengarah pada terpenuhinya prinsip-prinsip *good governance*. Disahkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang kemudian berlaku efektif pada tanggal 30 April 2010, membawa konsekuensi kepada seluruh badan publik baik di pusat maupun di daerah untuk “wajib” menyampaikan dan menyediakan informasi mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka kepada publik. Dengan demikian, hak publik atas informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan semakin mendapatkan legitimasinya.

Keberadaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagaimana disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

- a. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi.
- b. Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan dengan cara sederhana.
- c. Pengecualian bersipat ketat dan terbatas.
- d. Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dirancang sebagai alat kontrol penyelenggaraan negara atau badan publik agar penyelenggaraan pemerintahan/badan public menuju pengelolaan yang bersih, transparan dan akuntabel (*good governance*). Sehingga kepercayaan masyarakat atau *stakeholder* menguat dan akhirnya partisipasi akan meningkat. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat baik mengenai kebijakan pemerintahan atau Badan Publik maupun penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintahan kabupaten Sumedang sebagai badan publik tentu memiliki upaya untuk menjadi *good governance*. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah dengan menjalankan kebijakan keterbukaan informasi publik agar masyarakat kabupaten Sumedang terpenuhi kebutuhan informasi publiknya. Dengan adanya keterbukaan informasi merupakan kunci dalam berkomunikasi sehingga dapat mencapai tujuan bersama dan pemerintah juga mempunyai kewajiban dalam berkomunikasi yang diemban Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (DISKOMINFOSANDITIK) sebagai pelaksana dalam pemerintah yang mempunyai wewenang dalam memberikan informasi yang akurat dan terpercaya.

Berdasarkan observasi awal pada bulan November 2021 di DISKOMINFOSANDITIK Kabupaten Sumedang, peneliti menemukan beberapa masalah yang dapat menghambat pemberian layanan informasi publik yang akan menghambat akuntabilitas publik pemerintahan di kabupaten Sumedang. Masalah yang peneliti temukan keterbukaan informasi di kabupaten Sumedang masih belum optimal, seperti belum adanya ruang publik (*public sphere*) sebagai sarana dialog masyarakat dengan pemerintah, akses untuk menjangkau informasi yang disampaikan kepada publik secara transparan masih sulit dan keahlian petugas dalam menyampaikan informasi kepada publik masih terbatas.

Dengan pemaparan di atas, maka fokus penelitian ini adalah "Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Sumedang?".

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut dengan metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Pengertian metode kualitatif menurut Sugiyono (2015) sebagai berikut metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Artinya yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah mereka-mereka yang ada hubungannya dengan implementasi kebijakan undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yaitu :

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Unsur/Jabatan	Jumlah
1	Kepala Seksi Komunikasi	1
2	Pelaksana di bidang Komunikasi	1
3	Staff Bidang Komunikasi	1
Jumlah		3

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan sedangkan pengolahan data menggunakan Model Miles dan Huberman yang terdiri dari *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), *Conclusion Drawing/Verification* (Penerarikan Kesimpulan/Verifikasi), dan *Triangulasi* (Sugiyono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 Pasal 7 (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik. (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Selain kewajiban Badan Publik tentang keterbukaan informasi yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 07, Keterbukaan informasi publik ini juga memiliki informasi yang dikecualikan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 17 sebagai berikut:

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau
 6. data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;

7. sistem persandian negara; dan/atau
8. sistem intelijen negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberika kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. rencana awal investasi asing;
 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
 1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. korespondensi diplomatik antarnegara;
 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Kebijakan mengenai keterbukaan informasi publik tentunya perlu diimplementasikan baik pada tingkatan pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan. Dalam prakteknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut, Bardach (Agustino, 2006) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata kata dan slogan slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk memuaskan semua orang.

Edward III dalam Syahrudin (2018) menamakan model implementasi kebijakan publik dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi,
2. Sumberdaya,
3. Disposisi, dan
4. Stuktur birokrasi

Merujuk pada keempat variabel di atas, didapatkan hasil penelitian implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2018 tentang keterbukaan infoemasi di Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Penelitian

No	Dimensi	Indikator	Hasil Penelitian
1	Komunikasi	Proses sosialisasi kebijakan	DISKOMINFOSANDITIK Kabupaten Sumedang melakukan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung..
		Media sosialisasi kebijakan	DISKOMINFOSANDITIK kabupaten Sumedang menggunakan media sosialisasi dengan memanfaatkan media sosial, media elektronik, dan juga wawar keliling.
2	Sumberdaya	Kecakapan pelaksana	Staff kepegawaian sudah mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan bidang keahliannya.
		Komitmen implementor	Para pegawai di kantor DISKOMINFOSANDITIK Kabupaten Sumedang telah berkomitmen dan juga memahami isi dari perundang-undangan dengan meningkatkan semuakualitas kerja dan kemampuan pegawai.
3	Disposisi	Koordinator pelaksana	Implementator menerima dengan baik kebijakan yang dikeluarkan serta berusaha untuk mensosialisasikan dan berusaha untuk mengimplementasikannya
		Memahami subtansi kebijakan	Pegawai memahami dan terus mempelajari terkait kebijakan tersebut agar tidak adanya simpang siur dalam penyampaianya..

No	Dimensi	Indikator	Hasil Penelitian
4	Struktur Birokrasi	Pelaksanaan kebijakan	Dalam peksaan kebijakan sudah memiliki pedoman yang sudah sesuai dan tidak bertele-tele tetapi masih ada masyarakat yang kurang sadar akan kebutuhan informasi tersebut.
		Pedoman pelaksana	Pedoman kebijakan menjadi acuan penting dalam melaksanakan tugasnya dan juga sesuai dengan Perbup No. 97 tahun 2017 tentang Pelayanan, Informasi dan Dokumentasi

Menurut Edward III dalam Syahrudin (2018) implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dimanis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinterksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Ada empat faktor-faktor krusial dalam implementasi kebijakan yaitu faktor komunikasi yang diartikan sebagai proses penyampaian informasi agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan, faktor sumber-sumber mempunyai peranan harus dipersiapkan dan dilakukan untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan, faktor Sumber Daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Faktor disposisi dikatakan sebagai kemauan, keinginan, dan kecenderungan para perilaku kebijakan, dan faktor struktur birokrasi yang didalamnya terdapat mekanisme.

Faktor-faktor tersebut dalam implementasi kebijakan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Sumedang belum sepenuhnya berjalan dengan lancar masih ditemui kendala-kendala seperti masih adanya masyarakat yang masih memahami akan kebijakan tersebut bahkan ada yang tidak mengetahui sama sekali terkait keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sumedang.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang tentang Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Sumedang, sudah cukup baik serta pedoman pelaksanaannya juga dapat dikatakan sudah cukup baik, dan juga sesuai dengan Perbup No. 97 tahun 2017 tentang Pelayanan, Informasi. Karena para pegawai sudah cukup memahami serta mampu mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada seluruh unsur yang terdapat dalam kebijakan tersebut. Para pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan statistik memahami dan terus mempelajari terkait kebijakan tersebut agar tidak adanya simpang siur dalam penyampaiannya. Para pegawai di kantor DISKOMINFOSANDITIK Kabupaten Sumedang juga telah berkomitmen dan juga memahami isi dari perundang-undangan dengan meningkatkan semuakualitas kerja dan kemampuan pegawai.

Faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Sumedang ada permasalahan seperti kurangnya pemahaman dari masyarakat, fasilitas yang belum memadai serta yang tidak di tindaklanjuti sehingga kebijakan belum sepenuhnya sempurna, Adanya Sumber daya pegawai sangat mempengaruhi berjalan dengan baik atau tidaknya suatu program, dalam sosialisasi juga kurangnya pemahanan dari masyarakat atau tidak mengetahui sama sekali tentang kebijakan, dalam pembagian tugas hambatannya kurang Sumber Daya Manusia yang mana membuat adanya tugas yang diberikan kepada pegawai menjadi dua atau merangkap, Kurangnya Sumber daya manusia membuat tanggungjawab tugasnya kurang optimal karena adanya pelaksana yang melaksanakan tugasnya merangkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Setiawan, Dadang Sugiana, Jilmi Narotama M. 2013. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bandung. Jurnal Kajian Komunikasi.
- Agustino, Leo. 2017. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Anggara. 2016. Ilmu Administrasi Negara. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Atmosudirjo, S. Prajudi. 2015. Dasar-dasar Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bungin, Burhan. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Depdikbud, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Satu, Jakarta: Balai Pustaka Utama.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Islamy, Irfan. 2003. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, Yeremias T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
- LAN RI. 2003. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Puwanto, Erwin Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Septian Yudi Pratama, Etin Indrayani, dan Rosi Lambelanova 2021. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Sumedang Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Syahrudin. 2019. Implementasi Kebijakan: Konsep, Teori dan Studi Kasus. Bandung: Nusamedia.
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.
- Tjilen, Alexander Phuk. 2019. Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik. Bandung: Nusamedia.
- Ulber, Silalahi. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Winarno, Budi. 2015. Kebijakan Publik. Yogyakarta: CAPS (Center Off Academic Publishing Service)